

**TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP ASAL USUL PERKAWINAN  
(Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Sigli  
Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sgi)**

**Zahara Zulia<sup>(1)</sup>, Suhaibah<sup>(2)</sup>, Umar Mahdi<sup>(3)</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur  
zahrazulia321@gmail.com<sup>1</sup>, suhaibah@unigha.ac.id<sup>2</sup>, umarmahdi@unigha.ac.id<sup>3</sup>  
Email: zahrazulia321@gmail.com

**ABSTRAK**

Asal usul pernikahan yang tidak jelas dan tanpa izin dari istri pertama untuk berpoligami dapat berdampak negatif terhadap kedua belah pihak, meskipun pemerintah telah berupaya memberikan sanksi hukum kepada pelanggar tindak pidana asal usul pernikahan, namun kenyataannya banyak dikalangan masyarakat melakukan tindak pidana dengan asal usul pernikahan akibat sanksi yang diberikan belum adanya efek jera terhadap pelaku atau terdakwa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindak pidana kejahatan terhadap asal usul perkawinan di Pengadilan Negeri Sigli Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sgi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *juridic empiris* yaitu penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data melalui data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang terkait dan untuk data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan di Pengadilan Negeri Sigli Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sgi, Hakim Memutuskan Hukuman yang Ringan dikarenakan hakim menganggap penjatuhan pidana tersebut telah cukup memberikan efek jera, hakim melihat dan mempertimbangkan rasa keadilan dan opini di dalam masyarakat, tujuan pemidanaan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan saja tetapi juga bisa bersifat mendidik, efektifitas dan kemanfaatan dari penjatuhan, adanya perdamaian antara pihak pelaku dan korban, bahwa si pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan fakta-fakta lain dalam persidangan.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Asal Usul dan Perkawinan**

**ABSTRACT**

*The origin of the marriage is unclear and without permission from the first wife to engage in polygamy can have a negative impact on both parties, although the government has attempted to provide legal sanctions to violators of the crime of origin of marriage, but in reality many people in society commit crimes with the origin of marriage as a result of The sanctions given have no deterrent effect on the perpetrator or defendant. The purpose of this research is to determine criminal acts regarding the origin of marriage at the Sigli District Court Number 31/Pid.B/2021/PN Sgi. This research is a type of empirical juridical research, namely field research by collecting data through secondary data by studying related books, journals and scientific works and for primary data by interviewing respondents and informants. The results of this research indicate that for the crime of Crime Against the Origins of Marriage at the Sigli District Court Number 31/Pid.B/2021/PN Sgi, the Judge Decided on a Light Sentence because the judge considered that the sentence had provided a sufficient deterrent effect, the judge saw and took into account the feelings justice and opinion in society, the purpose of punishment is not only retaliation but can also be educational, the effectiveness and usefulness of the sentence, the existence of peace between the perpetrator and the victim, that the perpetrator is the first time he has committed a crime and the facts others in court.*

**Keywords: Crime, Origin and Marriage**

**Pendahuluan**

Undang-Undang tentang perkawinan ini telah mengantar dengan lengkap dan rinci mengenai perkawinan, namun ada saja penyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>4</sup> Salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat adalah kejahatan asal usul perkawinan, kejahatan terhadap asal usul perkawinan ini terjadi karena adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, seharusnya perkawinan terjadi karena keinginan seorang lelaki dan seorang wanita untuk mengikatkan diri menjadi sepasang suami istri tanpa adanya penipuan dan rahasia yang membuat suatu perkawinan menjadi tidak sah. Adapun asas-asas yang dijadikan sebagai fondasi atau batang tubuh terbentuknya Undang-Undang Perkawinan yang dihayati oleh bangsa Indonesia yakni Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, Perkawinan dianggap sah kalau diselenggarakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya, untuk

kemudian dilakukan pencatatan sesuai aturan, Asas monogami pada dasarnya dipergunakan sebagai landasan, Calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga melangsungkan Perkawinan, Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera, maka diaturlah prinsip untuk memepersulit terjadinya perceraian, Ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri.

Kejahatan asal usul perkawinan yaitu 1) diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. 2) jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Tindak pidana kejahatan terhadap asal usul perkawinan dinyatakan bagi seorang suami yang melakukan pernikahan kembali tanpa seizin istri sah dapat dinyatakan batal demi hukum dan dijatuhkan ancaman 5 tahun Pidana Penjara. Tindak pidana pemalsuan asal-usul pernikahan sering terjadi dan menimbulkan dampak kerugian bagi para korbannya, karena tindak pidana tersebut sering dilakukan tindakan Pemalsuan di dalam surat pernikahan mengenai asal-usul, atau yang berkaitan mengenai identitas calon mempelai atau surat-surat pernikahan tersebut diisi sebelum pernikahan berlangsung atau untuk sebuah kelancaran pernikahan kedua.<sup>7</sup> Oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen.<sup>8</sup> Menurut hukum Pemalsuan adalah suatu tindak pidana yang berisikan palsu atau dipalsukan nya sebuah isi tulisan maupun palsunya berita yang disampaikan secara verbal. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan terhadap asal usul perkawinan dibalik “sakral” nya sebuah pernikahan, tidak sedikit beberapa orang yang justru menyalahgunakan sebuah hal sakral tersebut, seperti tindak pidana kejahatan terhadap pemalsuan asal usul perkawinan sering terjadi dan merugikan korbannya.

Didalam Undang-Undang Perkawinan menganut sebuah prinsip sejauh mungkin menghindari terjadinya sebuah perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan bahwa antara suami isteri tersebut tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, maka dari itu sebuah perceraian hanya merupakan suatu pengecualian saja dari perkawinan yang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Perkawinan telah diatur secara lengkap dan runtut mengenai perkawinan, namun dewasa ini masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan bahkan seringkali mendatangkan kerugian materil maupun non materil bagi masyarakat bahkan kehidupan bernegara. Penyimpangan tersebut salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan.

Secara hukum seorang suami yang menikah kembali tanpa seizin istri sah maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan dinyatakan batal demi hukum, karena dalam kasus tersebut seorang suami yang dimana pada saat masih terjalin sebuah ikatan pernikahan dengan pasangan yang sah tanpa sepengetahuan pihak yang lainnya, dan melakukan pernikahan kedua secara diam-diam tanpa seizin pasangan yang sah. Sebab menurut hukum dalam peraturan perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, bila suami-suami ingin menikah lagi (berpoligami) maka ia harus mendapat persetujuan/izin dari istri pertama (istri terdahulu). Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Hal ini sebagaimana terjadi di Pangadilan Negeri Sigli dengan nomor Perkara 31/Pid.B/2021/PN Sgi bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 bertempat di rumah

saksi Tgk. Saiful Bahri di Gampong Ara Kec. Mila Kab. Pidie, terdakwa Zaiden Bin Usman telah melangsungkan pernikahan dengan saksi Maysura Binti Nurdin dengan mas kawin atau mahar berupa emas sebanyak 4 (empat) mayam emas murni yang dinikahkan oleh saksi Tgk. Saiful Bahri dan disaksikan oleh saksi Tgk. Alkausar dan saksi Tgk. M. Alwi. Bahwa pada saat terdakwa Zaiden Bin Usman melangsungkan Pernikahan dengan saksi Maysura Binti Nurdin, terdakwa Zaiden Bin Usman mengetahui bahwa saksi Maysura Binti Nurdin sudah berpisah atau bercerai dengan suaminya yang sah, namun saksi Maysura Binti Nurdin mengetahui bahwa terdakwa Zaiden Bin Usman masih terikat hubungan perkawinan dengan istrinya yang sah yaitu saksi Cut Heriyani Binti T. Haji. Terdakwa Zaiden Bin Usman saat mau dan setelah melakukan perkawinan dengan saksi Maysura Binti Nurdin tidak pernah meminta izin kepada saksi Cut Heriyani Binti T. Haji selaku istri sah dari terdakwa zaiden Bin Usman, karena secara agama terdakwa Zaiden Bin Usman dan saksi Cut Heriyani Binti T. Haji sudah bercerai secara Agama atau terdakwa Zaiden Bin Usman telah mengucapkan talaq terhadap saksi Cut Heriyani Binti T. Haji. Saksi Cut Heriyani Binti T. Haji mengetahui Perkawinan Terdakwa Zaiden Bin Usman dengan Maysura Binti Nurdin melalui Saksi Ramli Bin Yusuf yang merupakan Geuchik Gampong Rawa Kec. Pidie Kab. Pidie yang memperlihatkan Surat Keterangan Nikah antara Terdakwa Zaiden Bin Usman dengan saksi Maysura Binti Nurdin.<sup>12</sup>

Berdasarkan kasus di atas, pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah. Sebagaimana sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang pelanggaran perkawinan bahwa barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.<sup>13</sup> Asal usul pernikahan yang tidak jelas dan tanpa izin dari istri pertama untuk berpoligami dapat berdampak negatif terhadap kedua belah pihak, meskipun pemerintah telah berupaya memberikan sanksi hukum kepada pelanggar tindak pidana asal usul pernikahan, namun kenyataannya banyak dikalangan masyarakat melakukan tindak pidana dengan asal usul pernikahan akibat sanksi yang diberikan belum adanya efek jera terhadap pelaku atau terdakwa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sgi). Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana tindak pidana kejahatan terhadap asal usul perkawinan di Pengadilan Negeri Sigli Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sgi?
2. Apa saja hambatan hakim dalam menerapkan sanksi tindak pidana kejahatan terhadap asal usul perkawinan di Pengadilan Negeri Sigli Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sgi?
3. Bagaimana upaya pertimbangan hakim mengatasi hambatan dalam menerapkan sanksi tindak pidana kejahatan terhadap asal usul perkawinan di Pengadilan Negeri Sigli Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sgi?

### **Metodelogi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis emperis dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. Dari rumusan masalah dalam penelitian yang berbasis yuridis normatif dan yuridis emperis, untuk dapat menjawab rumusan masalah tersebut, data yang perlu untuk dikumpulkan adalah Ketentuan hukum KUHP terhadap tindak pidana pernikahan. Syarat-syarat melakukan poligami menurut hukum positif. Analisis hukum pidana Islam terhadap Pasal

279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penelitian dengan jenis *juridic empiris* dilakukan dengan cara wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh yang jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.

### **Pembahasan**

*Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan di Pengadilan Negeri Sigli Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sgi*

Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Sigli sesuai nomor perkara Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sgi. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 bertempat di rumah saksi Tgk. Saiful Bahri di Gampong Ara Kec. Mila Kab. Pidie, terdakwa Zaiden Bin Usman telah melangsungkan pernikahan dengan saksi Maysura Binti Nurdin dengan mas kawin atau mahar berupa emas sebanyak 4 (empat) mayam emas murni yang dinikahkan oleh saksi Tgk. Saiful Bahri dan disaksikan oleh saksi Tgk. Alkausar dan saksi Tgk. M. Alwi. Bahwa pada saat terdakwa Zaiden Bin Usman melangsungkan Pernikahan dengan saksi Maysura Binti Nurdin, terdakwa Zaiden Bin Usman mengetahui bahwa saksi Maysura Binti Nurdin sudah berpisah atau bercerai dengan suaminya yang sah, namun saksi Maysura Binti Nurdin mengetahui bahwa terdakwa Zaiden Bin Usman masih terikat hubungan perkawinan dengan istrinya yang sah yaitu saksi Cut Heriyani Binti T. Haji. Bahwa Terdakwa Zaiden Bin Usman saat mau dan setelah melakukan perkawinan dengan saksi Maysura Binti Nurdin tidak pernah meminta izin kepada saksi Cut Heriyani Binti T. Haji selaku istri sah dari terdakwa zaiden Bin Usman, karena secara agama terdakwa Zaiden Bin Usman dan saksi Cut Heriyani Binti T. Haji sudah bercerai secara Agama atau terdakwa Zaiden Bin Usman telah mengucapkan talaq terhadap saksi Cut Heriyani Binti T. Haji. Bahwa saksi Cut Heriyani Binti T. Haji mengetahui Perkawinan Terdakwa Zaiden Bin Usman dengan Maysura Binti Nurdin melalui Saksi Ramli Bin Yusuf yang merupakan Geuchik Gampong Rawa Kec. Pidie Kab. Pidie yang memperlihatkan Surat Keterangan Nikah antara Terdakwa Zaiden Bin Usman dengan saksi Maysura Binti Nurdin.

Berdasarkan undang-undang perkawinan ke dua tersebut dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum. Selanjutnya menyangkut pelaku selaku pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan oleh pejabat yang berwenang melakukan pemberhentian secara hormat karena telah terbukti melakukan perkawinan ke dua tanpa memenuhi ketentuan atau persyaratan-persyaratan yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan ke dua harus memperoleh izin dari istri pertama dan juga dari atasan tempat pelaku bekerja sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 Ayat (1) dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka dia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila huruf a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: huruf a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Pasal 279 ayat (1) sub 1e kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa : barang siapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi dan juga sub 2e barang siapa yang kawin, sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sah ada dipihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu untuk kawin lagi dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Hakim memberikan pertimbangan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana asal usul perkawinan dikarenakan:

- a. Belum pernah dihukum atau residivis. Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana. Jika terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, maka hakim perlu mempertimbangkan untuk memberikan keringanan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa.
- b. Sopan dalam persidangan. Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada didalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertuturkata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.
- c. Adanya sikap terus terang dalam persidangan. Selama pertanyaan yang diajukan didalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.
- d. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya. Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

## **Kesimpulan**

Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan di Pengadilan Negeri Sigli Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sgi, Hakim Memutuskan Hukuman yang Ringan dikarenakan hakim menganggap penjatuhan pidana tersebut telah cukup memberikan efek jera, hakim melihat dan mempertimbangkan rasa keadilan dan opini di dalam masyarakat, tujuan pemidanaan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan saja tetapi juga bisa bersifat mendidik, efektifitas dan kemanfaatan dari penjatuhan, adanya perdamaian antara pihak pelaku dan korban, bahwa si pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan fakta-fakta lain dalam persidangan.

## **Daftar Pustaka**

### **A. Buku-buku**

- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung. 2011.
- Asmarawati, Tina. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish. 2015.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. 1991.
- Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty. 2015.

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya: Target Press. 2003.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty. 2008.
- Dewi, Erna. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Bandar Lampung, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung. 2013.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2016.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan. *Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020
- Harsono HS. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan. 2005. Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019
- Hussain, Syekh Syaukat. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam 1 ed*. Jakarta: Gema Insani Press. 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Jaelani, Bisri M. *Enskiklopedia Islam*. Yogyakarta: Panji Pustaka Yogyakarta. 2007.
- Kerlinger, Fred N. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 2016.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya. 2013. Mahrus, Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. II, Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2012.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. 2002.
- Muhammad Zainal Abidin & I wayan Edy Kurniawan. *Catatan Mahasiswa Pidana*, Depok: Indie Publishing, 2013.
- Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. 2009.
- M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Pristiwati, Rita. *Peranan Pendidikan Agama Islam Bagi Pembinaan Narapidana*. Medan: USU, 2009.
- Priyatno, Dwija. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Rahmawati, *Kebijakan Pembinaan Narapidana dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2020. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sahardjo, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 2015.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, Jakarta: Armico, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 2012.
- Suryobroto, Baharuddin, *Bunga Rampai Pemasyarakatan*, Jakarta, Dirjen Pemasyarakatan, 2002.

Ronny H. Soemitro. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.

Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung:Tarsito, 2018.

***B. Peraturan Undang-undangan***

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kejrja Lembaga Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.